

Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga

Jl. MT. Haryono No.45, Dusun 1, Purbalingga Kulon, Kec. Purbalingga, Kabupaten

Purbalingga 53312 891454

kab-purbalingga.atrbpn.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

Pemberian Hak Pakai Badan Hukum Asing
Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah / Kantor Pertanahan

No. SK : Kabupaten Purbalingga

Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
2. Surat Kuasa apabila dikuasakan
3. Fotocopy identitas pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, Surat Ijin Tinggal Tetap/Kartu Ijin Menetap (KIM) yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Surat Keterangan Berkedudukan di Indonesia
5. Ijin Lokasi atau Surat Ijin Penunjukkan Penggunaan Tanah
6. Fotocopy Akta Pendirian Badan Hukum dari Notaris dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
7. Bukti perolehan tanah/Alas Hak
8. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket dan penyerahan bukti SSB (BPHTB)
9. Melampirkan bukti SPP/PPH sesuai dengan ketentuan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datang ke Kantor Pertanahan membawa berkas dan persyaratan yang lengkap, membawa foto copy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan
2. Ambil nomor antrian, tunggu hingga dipanggil oleh petugas loket yang bersangkutan
3. Penerimaan dan pemeriksaan Berkas Permohonan oleh Petugas Loket
4. Pembayaran biaya PNBP
5. Proses Layanan
6. Penyerahan Hasil Layanan

Waktu Penyelesaian

Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga

Jl. MT. Haryono No.45, Dusun 1, Purbalingga Kulon, Kec. Purbalingga, Kabupaten Purbalingga 53312 891454

kab-purbalingga.atrbpn.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah / Kantor Pertanahan

0

• 33 hari untuk : Kabupaten Purbalingga

- Tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha

- Tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000m (kecuali mengenai tanah bekas Hak Guna Usaha)

• 57 hari untuk :

- Tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha

- Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 2.000m s.d. 150.000m

• 97 hari untuk :

- Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 150.000m

Catatan :

Jangka waktu tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengiriman berkas/dokumen dari Kantah ke Kanwil dan BPN RI maupun sebaliknya

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

[Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia](#)

Produk Pelayanan

1. SERTIPIKAT

Pengaduan Layanan

Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga

Jl. MT. Haryono No.45, Dusun 1, Purbalingga Kulon, Kec. Purbalingga, Kabupaten

Purbalingga 53312 891454

kab-purbalingga.atrbpn.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah / Kantor Pertanahan

Kabupaten Purbalingga

- Hotline Pengaduan melalui WA ke nomor 0811 1068 0000

- Web www.lapor.go.id

- datang langsung ke loket pengaduan Kantor Pertanahan Kab Purbalingga

